

Penerapan Keadilan Restoratif bagi Anak Pelaku Tindak Pidana

Alfonico Hirohito¹, Saefullah², Mardani³

^{1,2,3}Universitas Krisnadwipayana

alfonicohirohito9@gmail.com¹, saefullah1980@gmail.com², mardani@unkris.ac.id³

ABSTRACT

Nowadays, criminal acts are not only committed by adults. A child can do the same thing. For example, in the case of the Garut District Court decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Grt and the West Jakarta District Court Decision Number 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Brt, a case regarding the crime of theft with serious aggravating circumstances. done by children. The problems discussed in this research are the legal analysis of the implementation of restorative justice for children who have committed criminal acts in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System in Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Grt and Decision Number 24/ Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Brt. In Result, the application of restorative justice in cases in Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Grt and in Decision Number 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.brt, as mandated by Law Number 12 of 2012 concerning the Juvenile Justice System has reflected the realization of restorative justice for children. The application of restorative justice has been a form of legal protection for children as perpetrators during this time. The restorative justice approach exists to provide protection for children who are in conflict with the law, as well as victims of criminal acts and the community to be involved in resolving criminal cases committed by children.

Keywords: restorative justice, children, crime of theft

ABSTRAK

Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa. Seorang anak juga bisa melakukan hal yang sama. Misalnya kasus pada putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Grt dan Putusan Pengadilan negeri Jakarta Barat Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Brt tentang kasus tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini Bagaimana analisis hukum penerapan keadilan restoratif bagi anak pelaku tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Grt dan Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Brt. Hasilnya Penerapan keadilan restoratif pada kasus di dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Grt dan di dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.brt, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah mencerminkan daripada terwujudnya keadilan restoratif bagi anak. Penerapan keadilan restoratif menjadi wujud perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku selama ini. Pendekatan keadilan restoratif hadir untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dan juga korban dari tindak pidana tersebut maupun masyarakat untuk ikut terlibat dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Kata kunci: keadilan restoratif, anak, tindak pidana pencurian

PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat tentang latar anak merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa dan negara. Mereka harus diarahkan dan dipersiapkan sejak dini agar dapat tumbuh berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani serta berkualitas sehingga dapat menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Mengingat masa anak-anak merupakan proses pertumbuhan fisik maupun jiwa, maka anak-anak harus terhindar dari berbagai perilaku yang dapat mengganggu proses pertumbuhan tersebut. Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menetapkan bahwa anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana dianggap sebagai anak.

Pencurian adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang telah ada sejak lama dan melekat dalam setiap masyarakat. Oleh karena itu, pencurian adalah fenomena sosial yang bersifat universal dalam kehidupan manusia. Namun, dengan perkembangan zaman modern dan peningkatan kebutuhan hidup, tingkat kejahatan pencurian di seluruh dunia semakin meningkat. Pelaku kejahatan pencurian tidak hanya berasal dari orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Contoh penyimpangan yang terjadi di dunia kriminal adalah tindakan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak.

Semakin bertambahnya hari, minggu, bulan bahkan tahun, kasus-kasus anak yang melakukan tindak pidana kejahatan dengan berbagai aktivitasnya semakin mengawatirkan, bahkan semakin marak kita dengar atau melihat pemberitaan dari media cetak maupun elektronik tentang anak di bawah umur yang berbuat kriminal. Berdasarkan data SDP (Sistem Database Pemasarakatan) pada tahun 2013 tercatat sebanyak 4.583 tahanan anak yang ditempatkan di lapas kelas 1 Jakarta Barat, setiap bulannya sekitar 200 anak yang ditempatkan dalam tahanan lapas kelas 1 Jakarta Barat. Namun terbatasnya jumlah lapas anak mengakibatkan anak berada di lapas dewasa, hal ini menempatkan anak menjadi satu dengan tahanan dewasa yang mengakibatkan anak menjadi korban kekerasan dalam lapas.

Anak yang melakukan tindakan pidana harus bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun, karena pelaku tindakan pidana masih di bawah umur, proses penegakan hukumnya dilakukan dengan cara khusus.

Untuk melindungi anak, khususnya melalui perlindungan hukum yang terintegrasi dalam sistem peradilan, salah satu peraturan yang menetapkan aturan tentang pengadilan anak adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak memberikan perlakuan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum karena sifat dan kondisi psikologis mereka yang memerlukan perlakuan dan perlindungan khusus. Hal ini penting untuk melindungi perkembangan mental dan fisik mereka dari tindakan yang dapat merugikan. Perlakuan khusus ini dilakukan sejak tahap penyidikan, di mana penyidik anak yang ditetapkan oleh kepala Kepolisian NKRI

mengurusnya. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan di bagian tersendiri yang terpisah dari bagian orang dewasa.

Kasus yang diteliti yaitu pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Grt terdakwa anak Syeh Roni Bin Tatang bahwa pada waktu dan tersebut di atas anak telah melakukan perbuatan melakukan pencurian (mengambil barang) yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama 18 Januari 2023 dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2023 diketahui sekitar 13.00 Wib di Kp. Kandang Kidul Rt. 003 Rw. 002 Ds. Kandangmukti Kec. Leles Kab. Garut (dalam rumah yang sama milik saksi Kurniawan). Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP Jo Pasal 64 KUHP. Majelis Hakim dalam amar Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Grt. Menyatakan Anak Syeh Roni Bin Tatang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan menjatuhkan tindakan oleh karena itu kepada diri anak berupa pengembalian kepada orang tua.

Kasus kedua, dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Br. Anak bersama dengan saksi MI Bin AS (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Mimax 6 warna gold milik Saksi Anak DP tanpa izin dari Saksi Anak DP. Maksud Anak bersama dengan saksi MI Bin AS (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil secara paksa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Mimax 6 warna gold milik Saksi Anak DP adalah untuk dijual dengan tujuan untuk membeli jajanan (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Anak DP mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Mimax 6 warna gold senilai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut. Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Mengingat, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP, Pasal 71 ayat (1) huruf e UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Amar Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Br.: Menyatakan Anak ROHIM Bin BARUDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum dan Menjatuhkan Pidana terhadap Anak ROHIM Bin BARUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta di Cinere.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif, yang memandang hukum sebagai aturan tertulis dalam perundang-undangan serta kaidah atau norma yang menjadi pedoman perilaku manusia. Jenis penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan yang berlaku di masyarakat. Untuk pengumpulan data, penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui studi kepustakaan atau studi dokumen, mencakup sumber-sumber seperti Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan berbagai putusan pengadilan. Data sekunder dikumpulkan dari literatur yang relevan seperti buku, jurnal, majalah, serta media elektronik dan massa.

Teknik pengumpulan data melibatkan pengumpulan informasi dari buku, literatur, dokumen penting, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan mendeskripsikan dan menganalisis data menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Proses ini melibatkan pengamatan terhadap ketentuan dan asas-asas hukum yang relevan, menggunakan logika induktif dari khusus ke umum, serta perangkat normatif seperti interpretasi dan konstruksi hukum. Hasil analisis ini kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan dengan metode deduktif, yang menghasilkan kesimpulan umum tentang permasalahan dan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hukum Formil Penerapan Keadilan Restoratif bagi Anak Pelaku Tindak Pidana dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Grt dan Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Brt.

Pada bagian ini, peneliti akan menganalisis penerapan keadilan restoratif bagi anak pelaku tindak pidana melalui dua putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2023/PN. Grt dan Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Jkt.Brt. Kedua kasus ini melibatkan anak yang melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan. Analisis ini mencakup detail kasus, dakwaan, tuntutan, dan putusan yang diambil oleh pengadilan.

Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2023/PN. Grt dimulai dengan kasus pencurian yang dilakukan oleh seorang anak bernama Syeh Roni Bin Tatang pada tanggal 18 Januari 2023 di Garut. Anak tersebut mencuri uang sejumlah Rp1.600.000 dan sebuah handphone tablet Samsung V3 dari rumah tetangganya dengan cara masuk melalui jendela dan mencongkel pintu rumah. Uang hasil curian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan handphone rencananya akan dijual.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa anak dengan Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP yang mencakup unsur mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Dakwaan ini juga menyoroti tindakan merusak untuk mencapai barang yang dicuri. Anak didakwa bersalah dan diancam pidana penjara selama 6 bulan di LKPS I'anatush Shibyan Liunggunung Banjarsari Kabupaten Pangan.

Putusan pengadilan menyatakan Syeh Roni Bin Tatang terbukti bersalah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut. Pengadilan memutuskan pengembalian anak ke Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua, serta memerintahkan anak dikeluarkan dari tahanan. Barang bukti berupa handphone tablet dan obeng dikembalikan kepada pemiliknya dan dimusnahkan, serta anak dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.

Kasus kedua, Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Jkt.Brt, melibatkan anak bernama Rohim Bin Barudin yang melakukan pencurian dengan kekerasan

bersama saksi MI Bin AS pada tanggal 13 Oktober 2021. Mereka merampas handphone dari seorang anak kecil di Jalan Pancoran, Jakarta Barat, dan menggadaikannya untuk mendapatkan uang. Rohim mendapatkan bagian sebesar Rp100.000 dari hasil gadai tersebut.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa Rohim dengan dakwaan primer sesuai Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP yang mencakup unsur mengambil barang milik orang lain dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih di jalan umum. Dakwaan juga mencakup unsur perbuatan dilakukan pada malam hari di jalan umum atau tempat tertutup yang ada rumahnya. Tuntutan penuntut umum adalah pidana penjara selama 2 bulan di LPKA Kelas II Jakarta.

Putusan pengadilan menyatakan Rohim Bin Barudin bersalah melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan. Pengadilan menjatuhkan pidana penjara selama 1 bulan dan 15 hari di LPKA Kelas II Jakarta, dengan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Barang bukti berupa handphone dan sepeda motor dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara pidana MI Bin AS, dan anak dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.

Analisis penerapan keadilan restoratif dalam kedua kasus ini menunjukkan bagaimana sistem peradilan berupaya mengembalikan anak pelaku tindak pidana kepada lingkungan yang mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Putusan pengadilan mencerminkan pendekatan yang berfokus pada pembinaan anak, bukan semata-mata hukuman penjara. Keputusan untuk mengembalikan anak kepada Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua menunjukkan upaya pengadilan untuk memastikan anak mendapatkan bimbingan yang tepat.

Selain itu, penggunaan LPKA sebagai tempat penahanan menunjukkan pendekatan yang lebih rehabilitatif dibandingkan dengan penjara konvensional. LPKA dirancang untuk memberikan pendidikan dan pelatihan bagi anak-anak, membantu mereka kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Beban biaya perkara yang dibebankan kepada anak juga relatif ringan, mencerminkan pertimbangan pengadilan terhadap kondisi anak sebagai pelaku tindak pidana.

Secara keseluruhan, kedua putusan ini menggambarkan upaya sistem peradilan untuk menyeimbangkan antara memberikan sanksi dan memastikan rehabilitasi bagi anak pelaku tindak pidana. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan dan integrasi kembali ke masyarakat, serta penghindaran dampak negatif jangka panjang dari hukuman penjara terhadap anak.

Melalui analisis ini, dapat dilihat bahwa keadilan restoratif memainkan peran penting dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak pelaku tindak pidana. Pendekatan yang berfokus pada pemulihan, pembinaan, dan reintegrasi sosial menjadi solusi yang lebih efektif dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, dibandingkan dengan hukuman penjara yang lebih bersifat represif.

Penerapan Keadilan Restoratif bagi Anak Pelaku Tindak Pidana dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Grt dan Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.brt

Sebelum menganalisis penerapan keadilan restoratif dalam dua putusan, penulis membahas faktor-faktor penyebab kasus pencurian oleh anak. Pencurian, yang merupakan kejahatan terhadap harta benda, sering terjadi dalam masyarakat. Definisinya mencakup pengambilan properti milik orang lain tanpa izin, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan dengan niat buruk. Tindakan ini mengakibatkan kerugian bagi korban dan terdapat dalam berbagai bentuk dalam KUHP, dari pencurian biasa hingga pencurian berat.

Penulis mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendorong anak melakukan pencurian. Faktor internal meliputi rendahnya tingkat pendidikan yang mengurangi peluang mendapatkan pekerjaan layak dan mendorong tindakan menyimpang. Kurangnya pendidikan dapat menyebabkan seseorang mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan tanpa mempertimbangkan konsekuensinya.

Faktor eksternal terdiri dari keluarga dan ekonomi. Pertumbuhan dan perkembangan anak pertama kali terjadi dalam keluarga. Keluarga yang berantakan dan acuh tak acuh dapat menumbuhkan perasaan tidak tentram dan kekacauan dalam diri anak, yang dapat mendorongnya mencari kebebasan dan terlibat dalam kejahatan. Secara ekonomi, kebutuhan hidup yang mendesak dapat membuat seseorang melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Penulis selanjutnya membahas penerapan keadilan restoratif dalam dua putusan pengadilan: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 33/Pid.Sus.Anak/2020/PN.JKT.Utr dan Putusan Nomor 9/PID.SUS-Anak/2020/PT DKI. Peran hakim sangat penting dalam peradilan pidana anak. Hakim harus bijaksana dalam mengambil keputusan, mempertimbangkan masa lalu anak, dan memiliki pengetahuan mendalam untuk menghasilkan putusan yang adil. Hakim harus mempertimbangkan dua kepentingan yang saling bertentangan: memenuhi kepentingan masyarakat dan mempertimbangkan masa depan anak.

Keadilan restoratif adalah pendekatan yang bertujuan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana. Filosofi ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat yang menekankan musyawarah. Tujuan utama keadilan restoratif adalah meningkatkan kemanusiaan sistem peradilan dan menciptakan keadilan yang memenuhi kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat.

Pelaksanaan hukuman pidana terhadap anak sering menimbulkan dilema dari aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Secara yuridis, terdapat dilema tentang pendekatan yang tepat terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Hukum yang berlaku harus sesuai dengan nilai-nilai tertinggi, seperti yang diinginkan dalam Pancasila dan UUD 1945, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Penegak hukum harus memiliki profesionalisme, mental kuat, dan integritas moral tinggi agar hukum dan keadilan dapat ditegakkan.

Peradilan pidana anak dapat berdampak positif atau negatif terhadap kesejahteraan anak. Saat ini, kasus tindak pidana anak cenderung meningkat baik dari

segi kuantitas maupun kualitas. Beberapa faktor penyebab termasuk kondisi sosial dan ekonomi yang tidak kondusif, pengaruh globalisasi, dan kurangnya perhatian dari orang tua. Anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian lebih rentan terhadap pengaruh buruk di lingkungan mereka.

Perlindungan anak adalah hak asasi yang harus dipenuhi sejak lahir. Konvensi Hak-Hak Anak, yang diratifikasi Indonesia, menegaskan perlindungan hukum terhadap anak. Tingkat penerimaan atau penolakan terhadap hukum yang berlaku dipengaruhi oleh interaksi antara orang dewasa dan anak serta proses interaksi anak dengan lingkungannya. Masyarakat dan penegak hukum harus memahami kondisi ini untuk menghadapi kasus anak yang melakukan tindak pidana.

Dalam mengadili suatu perkara, hakim harus mengetahui fakta yang terungkap selama persidangan. Hakim akan menemukan hukum yang sesuai melalui proses mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkonstituir. Hakim harus memanfaatkan segala potensi mereka dalam menganalisis sumber hukum dan mengaitkannya dengan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Legislasi adalah upaya penerapan keadilan restoratif bagi anak yang melakukan tindak pidana. Dengan adanya undang-undang, aparat penegak hukum lebih berani menerapkan keadilan restoratif. Masyarakat, keluarga, dan aparat penegak hukum dapat mengusulkan penggunaan program keadilan restoratif untuk mengatasi hambatan sistematis.

Kesadaran hukum masyarakat sangat penting dalam penegakan hukum. Pengetahuan dan ketaatan terhadap hukum memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum, semakin baik penegakan hukumnya. Masyarakat harus memahami dan mendukung prinsip-prinsip keadilan restoratif untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Dalam menerapkan keadilan restoratif, pendekatan ini melibatkan semua pihak untuk mencari solusi terbaik bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana. Kerja sama yang baik antara semua pihak sangat penting dalam implementasi keadilan restoratif.

Berdasarkan kedua putusan di atas, penulis menyimpulkan bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dan menerapkan keadilan restoratif terhadap anak. Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Grt, hakim memperhatikan filosofi sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada keadilan yang memulihkan. Hakim memutuskan bahwa anak lebih tepat dikenakan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua, yang sanggup membimbing dan membina anak. Selain itu, anak juga akan dimasukkan ke dalam pondok pesantren untuk masa depan yang lebih baik.

Menurut teori keadilan restoratif, tujuan pidana adalah memulihkan keadilan, bukan hanya memberikan hukuman. Keadilan restoratif melibatkan pelaku, korban, keluarga korban, dan pihak terkait untuk mencari penyelesaian yang adil. Pendekatan ini menekankan pemulihan kondisi semula daripada pembalasan.

Dalam persidangan, telah diupayakan penyelesaian perkara dengan melibatkan anak, orang tuanya, korban, dan pihak terkait. Saksi Tendi Bunjamin,

orang tua korban, telah memaafkan perbuatan anak dan tidak akan menuntut secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan restoratif telah tercapai.

Penulis menyimpulkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam kedua putusan tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Penulis berpendapat bahwa pidana penjara bagi anak akan membawa dampak negatif yang berkepanjangan dan bersifat kontra-produktif. Oleh karena itu, rehabilitasi sosial terhadap anak bertujuan untuk memulihkan kondisi psikologis dan sosial anak serta meningkatkan fungsi sosial mereka. Hal ini dilakukan agar anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar di masyarakat, serta menghilangkan label dan stigma negatif dari masyarakat.

Keadilan Restoratif dapat Mewujudkan Perlindungan Hukum Demi Kepentingan Terbaik bagi Anak

Perlindungan hukum bagi anak mencakup berbagai aspek yang luas. Untuk mencegah penyelewengan yang dapat membawa akibat negatif, kepastian hukum harus diusahakan. Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas mengatur perlindungan anak agar mereka dapat hidup dengan aman dan tidak mengalami kekerasan atau diskriminasi. Selain itu, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi tiga kategori: anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berumur 12-17 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah mereka yang belum berumur 18 tahun dan mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi karena tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah mereka yang belum berumur 18 tahun dan memiliki informasi yang relevan yang dapat digunakan untuk penyelidikan, penuntutan, dan proses pengadilan.

Dalam upaya untuk melindungi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, terutama mereka yang berkonflik dengan hukum, melibatkan pendekatan hukum yang disebut keadilan restoratif. Sistem hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aturan peninggalan kolonial Belanda. Dengan melihat sejarah dan usia KUHP saat ini, ada usulan untuk memperbaiki KUHP lama dengan RKUHP, yang sudah selesai pada tahun 2022. Salah satu kelemahan KUHP saat ini adalah paradigma retributif yang sangat melekat pada aparat penegak hukum. Paradigma ini tidak dapat memulihkan kerugian dan penderitaan korban, yang merupakan pihak yang paling dirugikan. Pidanaan sering dianggap sebagai satu-satunya solusi untuk menegakkan hukum, yang bertentangan dengan asas ultimum remedium, di mana

pidana adalah jalan terakhir yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. Dengan kelemahan ini, muncul gagasan tentang sistem pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan kerugian dan penderitaan korban, yang saat ini lebih dikenal sebagai pendekatan keadilan restoratif.

Pendekatan keadilan restoratif adalah respons terhadap masalah keadilan yang ada di Indonesia, dengan mengintegrasikan korban yang sebelumnya terlepas dari sistem peradilan pidana saat ini. Anak yang melanggar hukum tidak sama dengan orang dewasa yang melanggar hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab anak yang berkonflik dengan hukum harus didasarkan pada pemahaman yang tepat, agar tidak menjadi penghancur masa depannya, tetapi sebagai sarana untuk memperbaiki dirinya.

Pendekatan ini menyoroti dampak negatif yang ditimbulkan oleh proses peradilan pidana normal terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yang merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dasar anak. Keadilan restoratif memberikan ruang bagi anak yang berkonflik dengan hukum untuk menyelesaikan tindak pidana di luar sistem peradilan formal, dengan fokus pada korban.

Pendekatan keadilan restoratif adalah konsep penyelesaian perkara yang harus diaplikasikan melalui proses nyata. Penerapan prinsip-prinsip dan nilai-nilai ini dapat dilihat dari berbagai model. Proses pendekatan ini dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, menunjukkan bahwa model penyelesaian perkara pidana dalam pendekatan restoratif tidak sama dengan KUHP saat ini. Meskipun memiliki berbagai macam model, setidaknya pendekatan ini harus memiliki tiga hal: pertama, mengidentifikasi dan memperbaiki kerugian; kedua, melibatkan semua pihak yang berkepentingan; dan ketiga, transformasi, di mana negara dan masyarakat menghadapi pelaku dengan pengenaan sanksi menjadi pola hubungan kooperatif antara pelaku, korban, dan masyarakat dalam penyelesaian masalah akibat kejahatan.

Konsep pendekatan keadilan restoratif menawarkan solusi untuk melindungi anak-anak yang konflik dengan hukum, korban tindak pidana, dan masyarakat dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana anak. Pertama, pendekatan ini menyoroti kelemahan sistem peradilan pidana yang selama ini tidak memberikan perhatian khusus kepada korban. Kedua, konsep ini dapat menghilangkan konflik antara pelaku, korban, dan masyarakat. Ketiga, pendekatan ini menekankan pentingnya mengatasi rasa ketidakberdayaan yang dialami korban akibat tindak pidana untuk mencapai perbaikan dan pemulihan.

Pendekatan keadilan restoratif merupakan sebuah proses pengalihan dari sistem hukum pidana formal ke pendekatan informal. Ini dianggap sebagai alternatif yang lebih baik dalam penanganan anak yang terlibat dalam tindak pidana, di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu kejadian kriminal berpartisipasi dalam mencari solusi untuk mengatasi dampak dari perbuatan anak tersebut di masa depan. Pendekatan ini juga memperhatikan kebutuhan korban tindak pidana yang sering diabaikan dalam penegakan hukum negara yang biasanya hanya fokus pada pelaku.

Penuntutan pidana dari jaksa penuntut umum biasanya hanya melibatkan tuntutan pidana, bukan tindakan lain. Namun, jika seorang anak berkonflik dengan hukum, seharusnya mereka harus melalui proses pengadilan agar terbukti bersalah.

Jika terbukti bersalah di pengadilan, anak tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan lamanya mereka berada dalam tahanan sementara.

Penulis berharap bahwa upaya yang lebih fleksibel dan berorientasi pada solusi akan lebih efektif dalam menangani anak yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, penjatuan hukuman penjara terhadap anak harus dianggap sebagai upaya terakhir dan merupakan solusi terbaik untuk mengembalikan anak kepada orang tuanya agar mereka dapat dididik dan dibina dengan baik.

Upaya pelaksanaan keadilan restoratif tidak berarti semua perkara anak harus dihukum dengan tindakan dikembalikan kepada orang tua. Hakim harus mempertimbangkan beberapa kriteria, seperti apakah anak itu pelaku pertama kali, masih sekolah, dan apakah tindak pidana tidak termasuk tindak pidana kesusilaan serius atau yang mengakibatkan kerugian berat. Sistem peradilan anak sudah baik, tetapi efektivitasnya bergantung pada kemauan dan kemampuan para pelaksananya. Untuk memberikan perlindungan terbaik kepada anak yang berhadapan dengan hukum, prinsip "the best interest of the children" harus diutamakan.

Karakteristik pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif adalah wujud perlindungan hukum bagi anak:

1. Pelaksanaan keadilan restoratif di Indonesia ditujukan untuk membuat orang yang melanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya atau ketidaksengajaannya.
2. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk menunjukkan kemampuan dan kualitasnya dalam bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, sambil juga mengatasi rasa bersalah secara konstruktif.
3. Penyelesaian kasus tindak pidana melibatkan partisipasi dari korban atau korban-korban, orang tua serta keluarga pelaku, orang tua dan keluarga korban, sekolah, dan teman sebaya.
4. Penyelesaian dengan konsep keadilan restoratif ditujukan untuk menciptakan forum untuk bekerjasama menyelesaikan masalah yang terjadi.
5. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial.

Oleh karena itu, penulis dapat menyimpulkan bahwa keadilan restoratif adalah elemen yang paling penting yang bertujuan untuk melindungi anak dari proses peradilan, sehingga mereka tidak terkena stigma sebagai orang yang berurusan dengan hukum. Selain itu, keadilan restoratif memberikan kesempatan kepada anak untuk kembali ke lingkungan sosial yang nyaman. Untuk mencapai ini, peran dan partisipasi dari semua pihak sangat penting, baik sebagai pelaku maupun korban. Tujuan utama dari proses ini haruslah keadilan restoratif.

Keadilan Restoratif adalah proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dan bertanggung jawab untuk memperbaiki situasi. Proses ini melibatkan anak-anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk perbaikan dan pengampunan, tanpa mempertimbangkan balasan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan keadilan restoratif pada kasus di dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Grt dan di dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.brt, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah mencerminkan daripada terwujudnya keadilan restoratif bagi anak. Sebab, apabila anak di pidana penjara, justru pidana penjara yang diterapkan pada anak akan memiliki konsekuensi negatif yang berkepanjangan yang justru bersifat kontraproduktif apabila dilihat dari tujuan utama pemidanaan. Tujuan pemidanaan, terutama yang berkaitan dengan anak, tidak dapat dicapai dengan penjatuhan pidana penjara kepada anak karena sering kali menempatkan anak dalam situasi yang merugikan karena berbagai konsekuensi negatif dari penerapan pidana penjara.

Oleh karena itu, Penerapan keadilan restoratif dalam rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum memiliki tujuan untuk memulihkan kondisi psikologis dan sosial anak, serta meningkatkan fungsi sosial mereka. Hal ini bertujuan agar anak-anak tumbuh, aktif, hidup dan berkembang secara wajar di masyarakat, serta menjadi sumber daya manusia yang berguna, produktif, dan berkualitas, dengan akhlak yang baik dan mencerminkan nilai-nilai keadilan restoratif.

Penerapan keadilan restoratif menjadi wujud perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku selama ini. Pendekatan keadilan restoratif dirancang untuk melindungi anak-anak yang terlibat dalam konflik hukum, serta korban dan masyarakat umum, agar mereka dapat berpartisipasi dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Huraerah, A. (2006). *Kekerasan terhadap Anak*. Nuansa.
- Chazawi, A. (2003). *Kejahatan terhadap Harta Benda*. Bayu Media.
- Chazawi, A. (2006). *Kejahatan terhadap Harta Benda*. Bayumedia Publishing.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (n.d.). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Arief, B. N. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Arief, B. N. (2008). *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Pustaka Magister.
- Huda, C. (2006). *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawab Pidana Tanpa Kesalahan (Cetakan kedua)*. Kencana.
- Ediwarman. (2014). *Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi*. Publishing.
- Zulfa, E. A. (2009). *Keadilan Restoratif*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2003). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Storia Grafika.
- Muchtar, F. (2006). *Situasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta & Semarang*. Samin Yayasan SETARA.
- Santoso, H. M. A. (2012). *Hukum, Moral, & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum (Cetakan ke I)*. Kencana.
- United Nations. (2006). *Handbook on Restorative Justice Programmes*. United Nations.
- Kelsen, H. (2011). *General Theory of Law and State (R. Muttaqien, Trans.)*. Nusa Media.
- Rhiti, H. (2015). *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme) (Cetakan Kelima)*. Universitas Atma Jaya.
- Widyana, I. M. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Fikahati Aneska.
- Rawls, J. (2006). *A Theory of Justice*. Oxford University Press.
- Masyhur, K. (1985). *Membina Moral dan Akhlak*. Kalam Mulia.
- Santoso, M. A. (2014). *Hukum, Moral, & Keadilan sebuah Kajian Filsafat Hukum (Cetakan Kedua)*. Kencana.
- Asnawi, M. N. (2014). *Hermeneutika Putusan Hakim*. UII Press.
- Makarao, M. T. (2013). *Pengkajian Hukum tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM.
- Liebman, M. (2007). *Restorative Justice: How It Works*. Jessica Kingsley Publishers.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Nasution, M. S. A. (2017). *Hukum dalam Pendekatan Filsafat (Cetakan kedua)*. Kencana.
- Simatupang, N., & Faisal. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Pustaka Prima.
- Lamintang, P. A. F., & Samosir, C. D. (2010). *Delik-Delik Khusus: kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*. Nuansa Aulia.

- Pratiwi, S. (2023). *Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual*. Intelgensia Media.
- Prasetyo, T. (2011). *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada.
- Waluyo, B. (2016). *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restoratif Justice*. PT Rajagrafindo Persada.
- Analiansyah., & Rahmatillah, S. (2015). Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh). *Jurnal Fakultas Hukum UIN Ar-Raniry*.
- Cold, M., & Wachtel. (2003). *Restorative Justice*. New York: Criminal Justice Press & Amsterdam. Kluger Publications.
- Garcia, V., Disemadi, H. S., & Arief, B. N. (2020). The enforcement of restorative justice in Indonesia criminal law. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 28(1), 22-35.
- Harefa, B. (2015). Diversi sebagai Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*.
- Johnstone., & Van Ness. (2005). The Meaning of Restorative Justice. *Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand*.
- Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan John Rawls. *Jurnal Konstitusi*, 6(1).
- Utomo, S. (n.d.). Sistem Pidana dalam Hukum Pidana yang Berbasis Restorative Justice. *Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*, 5(1).
- Rossiana, S. (2012). Perlindungan Hukum bagi Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Surakarta*.